Topik A4 – Lahan gambut dan perjanjian internasional.
Indonesia telah banyak terlibat dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk lahan gambut. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional dilandasi oleh dua hal. Yang pertama untuk kepentingan nasional, khususnya kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Yang ke dua agar Indonesia juga bisa memberikan kontribusi kepada kepentingan global. Untuk itu maka setiap perjanjian internasional dituangkan dalam undang-undang negara yang menunjukkan tanggung jawab dan partisipasi pemerintah dalam pergaulan dunia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Dalam paparan berikut disampaikan bagaimana Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian dan konvensi internasional yang terkait dengan lahan gambut.

Untuk memudahkan pemahaman, alur presentasi ini dipaparkan dalam lima bagian. Yang pertama menjelaskan betapa pentingnya peranan lahan gambut Indonesia dalam menjaga kestabilan ekosistem global, kemudian dalam bagian ke dua dijelaskan tentang letak Indonesia di wilayah tropis yang lahan gambutnya berpotensi mengeluarkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang amat besar. Selanjutnya pada bagian ke tiga dipaparkan perjalanan kesepakatan internasional yang terkait dengan lahan gambut yang merefleksikan besarnya perhatian dunia akan lahan gambut dilihat dari aspek biodiversitas dan perubahan iklim. Pada bagian ini disinggung sedikit tentang struktur negosiasi perubahan iklim di bawah kerangka UNFCCC, dan status negosiasi lahan gambut sampai saat ini. Bagian ke empat dijelaskan tentang status kesepakatan bersama tentang kebakaran lahan gambut di wilayah regional Asia Tenggara yang menunjukkan itikad baik dan komitmen Indonesia dalam menjaga lingkungan di wilayah ini; dan yang terakhir disampaikan Catatan Penutup sebagai refleksi dari aparan ini.

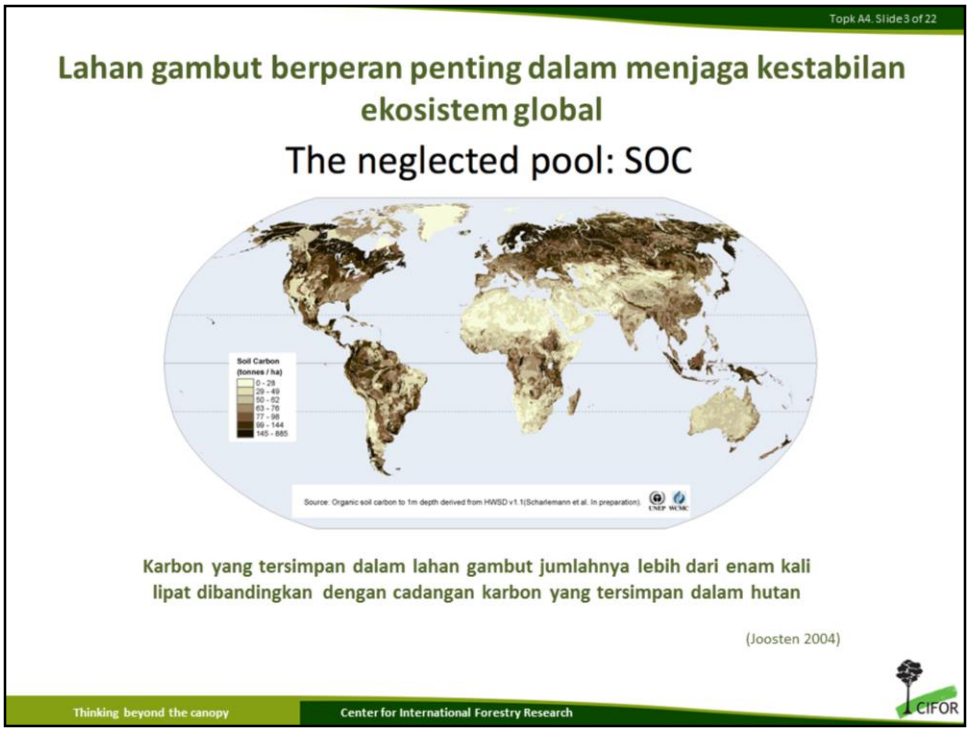

Menurut para ahli, lahan gambut hanya menempati sepuluh persen dari volume air tawar yang ada di seluruh dunia, namun peranannya sangat penting untuk menjaga kualitas air tawar yang ada di dunia dan integritas hido-orologisnya. Lahan gambut selanjutnya juga berperan penting dalam menjaga kestabilan dan keberadaan kawasan es di kutub utara dan kutub selatan. Selain itu, juga untuk mencegah terjadinya desertifikasi. Di wilayah kutub, lahan gambut menyimpan karbon rata-rata lebih dari 3.5 kali lipat per hektarnya dibandingkan dengan kandungan karbon di atas permukaan tanah mineral. Di wilayah boreal kandungan karbonnya 7 kali lipat lebih banyak, dan di daerah tropis kandungan karbonnya bahkan lebih dari 10 kali lipat. Apabila tidak dijaga dengan baik, maka kandungan karbon tsb akan keluar ke atmosfir melalui proses deoksidasi sehingga menyebabkan pemanasan global dan terjadinya perubahan iklim.

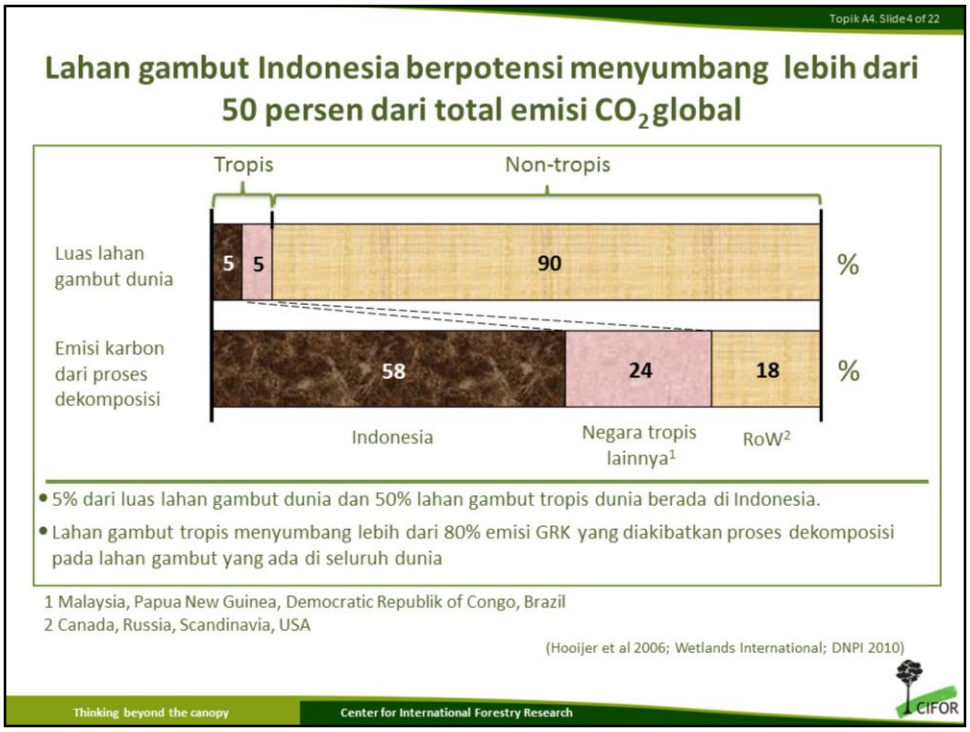

Walaupun luasnya hanya 10% dari luas lahan gambut di dunia, namun degradasi lahan gambut di wilayah tropis diperkirakan menyumbang lebih dari 80% emisi GRK global yang berasal dari proses dekomposisi dan dioksidasi. Indonesia, yang menempati separuh dari lahan gambut tropis di dunia, berpotensi untuk menyumbang lebih dari 50% emisi GRK global yang diakibatkan karena proses dekomposisi dan dioksidasi lahan gambut apabila tidak dilakukan pengelolaan yang bijaksana.

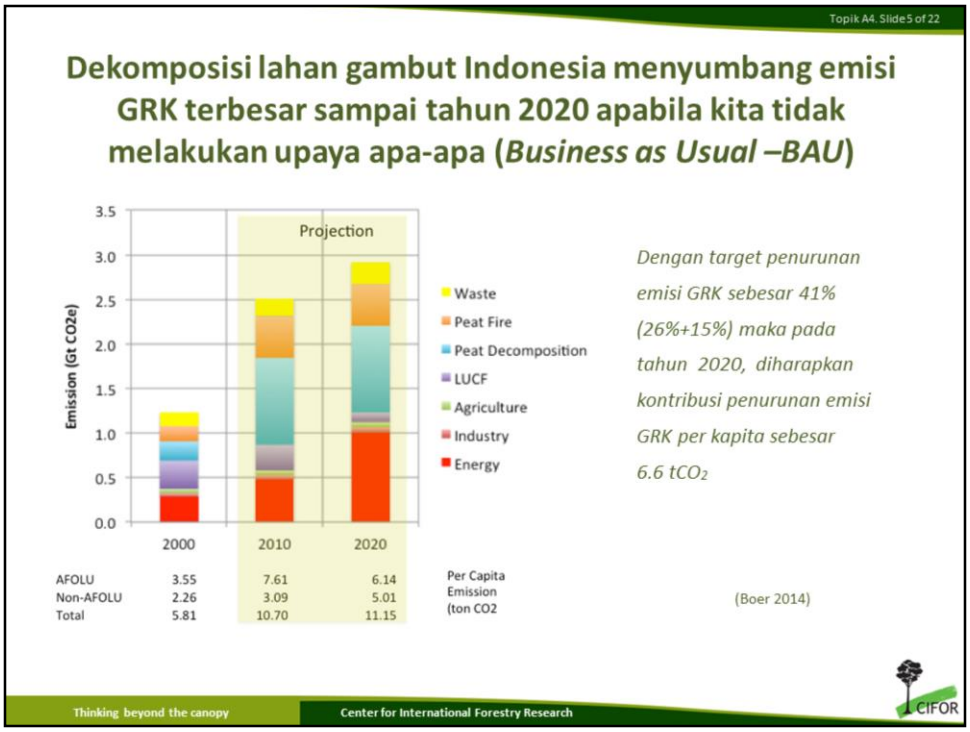

Menurut laporan perkembangan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional, sampai dengan tahun 2020, deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut diperkirakan akan menyumbang sekitar 60% dari total emisi GRK Indonesia, atau lebih kurang 900 juta ton emisi setara CO_2 per tahunnya. Apabila kita mengharapkan penurunan emisi GRK sebesar 41% (26%+15%) dibandingkan dengan BAU pada tahun 2020, dan dengan jumlah pendiuduk Indonesia sebesar lebih kurang 250 juta jiwa, maka setiap kapita diharapkan dapat menurunkan emisi GRK sebesar 6,6 ton CO_2

Lahan gambut telah mulai menjadi perhatian internasional lebih kurang sejak 40 tahun yang lalu ketika Konvensi Ramsar ditanda tangani pada tahun 1971di kota Ramsar, Iran. Konvensi Ramsar merupakan satu-satunya perjanjian internasional yang terkait dengan masalah lingkungan lahan basah. Perjanjian ini melibatkan negara-negara yang memiliki lahan basah di seluruh dunia, meliputi areal seluas lebih kurang 1.8 juta Km^2 yang tersebar di lebih dari 1800 lokasi lhan basah di dunia. Sampai dengan saat ini 168 negara telah menratifikasinya, termasuk Indonesia. Keterlibatan Indonesia menjadi anggota Konvensi Ramsar sangat penting mengingat luasnya lahan gambut Indonesia (sekitar 15 juta hektar),dan perannya dalam menjaga stabilitas ekosistem, biodiversitas, dan pemanasan global, serta perubahan iklim dan dampak2nya.

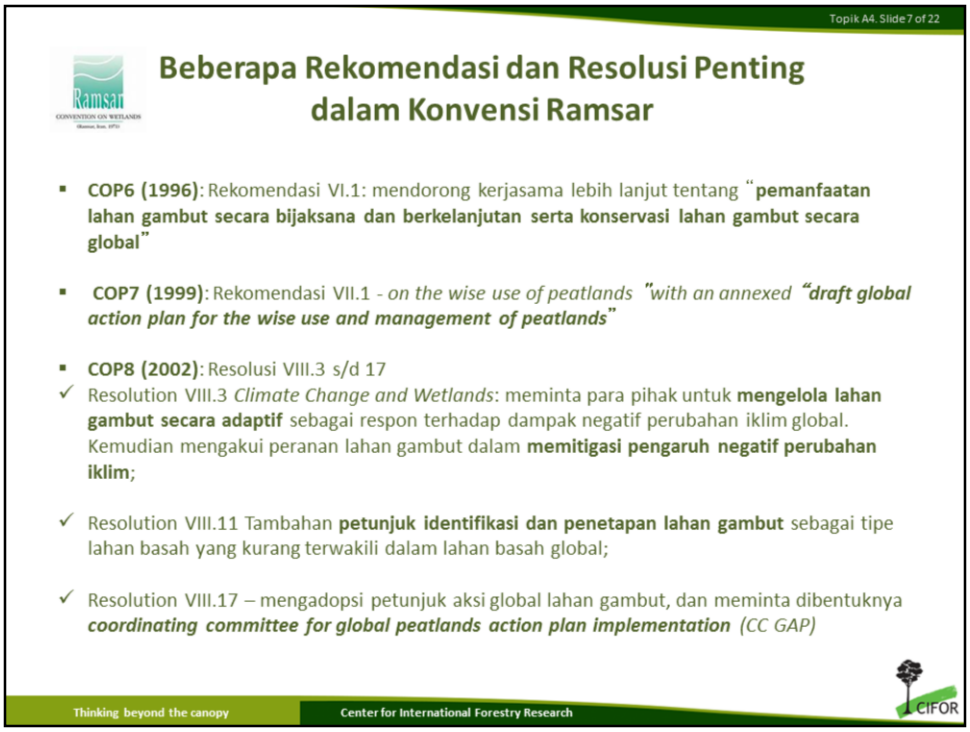

Para anggota Konvensi Ramsar melakukan diskusi dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman serta membuat rekomendasi kebijakan internasional setiap tiga tahun sekal dalam pertemuan puncak para Pihak (*Conference of the Parties* -COP). COP ke12 direncanakan akan berlangsung di Punta del Este, Uruguay, dari tanggal 1- 9 Juni 2015 dan bertemakan"lahan basah untuk masa depan kita".

Konvensi Ramsar telah mengeluarkan berbagai Rekomendasi dan Resolusi tentang Lahan Gambut sejak tahun 1996 yang lalu. Pada dasarnya rekomendasi dan resolusi tsb mendesak para Pihak untuk memanfaatkan lahan gambut secara bijaksana. Untuk itu maka perlu dibuat rencana aksinya. Selain itu, dalam kaitannya dengan perubahan iklim, maka para Pihak diminta untuk melakukan pengelolaan lahan gambut secara adaptif sebagai respon terhadap dampak negatif perubahan iklim, dengan membentuk sebuah komisi untuk menyusun rencana aksi global dan implementasinya.

Konvensi Ramsar juga telah menghasilkan Petunjuk Aksi Global berupa Kerangka Aksi yang perlu dilaksanakan dalam lingkup global, regional, dan nasional, yang meliputi lima bidang utama yaitu: Pengetahuan tentang sumberdaya global (*Knowledge of global resources*), Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang lahan gambut (*Education and public awareness on peatlands*), Kebijakan dan aspek legal tentang lahan gambut (*Policy and legislative instruments*), Pemanfaatan lahan gambut yang bijaksana (*Wise use of peatlands*), Jejaring penelitian, pusat-pusat keahlian lahan gambut (*Research networks, regional centres of expertise*), dan kapasitas kelembagaan (*Institutional capacity*).

Hari Lahan Basah Sedunia dirayakan setiap bulan Februari, sebagai tanda diadopsinya Konvensi Lahan Basah pada tanggal 2 Pebruari 1971. Sejak 1997, konvensi Ramsar dirayakan setiap tahun untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya lahan basah bagi kelestarian lingkungan. Hari Lahan Basah Sedunia yang ke 15 berthemakan "Hutan untuk Air dan Lahan Basah" ("*Forests for Water and Peatlands*"), sedangkan Hari Lahan Basah Sedunia yang ke 40 pada tahun 2011 yang lalu ditandai dengan publikasi tentang Petunjuk Pemanfaatan Lahan Basah Yang Bijaksana.

Dalam konteks *biodiversity*, lahan gambut menunjang kelangsungan keaneka-ragaman hayati, karena lahan gambut merupakan habitat terakhir beberapa jenis flora dan fauna langka yang hidupnya tergantung pada keberadaan lahan gambut. Dalam bulan Januari 1996, Sekretariat Konvensi Ramsar dan CBD menanda tangani Memorandum Kerjasama . Kemudian pada bulan Nopember 1996 CBD meminta Ramsar untuk memimpin kegiatan CBD yang terkait dengan lahan basah. Selanjutnya, kesepakatan kerjasama Ramsar dengan UNESCO yang dimulai tahun 1999 mempromosikan lokasi2 lahan basah di seluruh dunia yang akan diusulkan sebagai lahan basah warisan dunia, yaitu dengan mengkaji ulang format laporan dan mengkoordinasikan laporan tentang lokasi2 lahan basah tersebut. Beberapa contoh lahan basah warisan dunia adalah: Ichkeul di Tunisia, Djoudj dan Diawling di Senegal dan Mauritania, serta Danau Srebarna di Bulgaria. Di Indonesia, Taman Nasional Danau Sentarum, Berbak, Wasur dan Bukit Sembilang telah menjadi bagian dari situs Ramsar Lahan Basah Penting bagi Dunia. Karena itu, keempat Taman Nasional tersebut berhak memperoleh bantuan dan perlidungan apabila terjadi gangguan yang mengancam keberadaannya, termasuk gangguan kebakaran hutan dan lahan.

Keberadaan lahan basah sangat penting dimanapun adanya, bahkan di daerah bergurunpun (*arid lands*) sama saja pentingnya. Pada bulan Dersember 1998, dalam kesempatan Koperensi Ramsar yang ke dua di Dakar, memorandum kerjasama antara RAMSAR dan CCD ditandatangani. Memorandum kerjasama tsb pada intinya untuk membantu kedua Sekretarist dalam meningkatkan komunikasi diantara mereka, mengkoordinasikan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan, dan untuk menghindari duplikasi kegiatan. Selanjutnya, kesepakatan antara Ramsar dengan *Conservation of Migratory Species of Wild Animal* (CMS) bertujuan antara lain untuk memastikan bahwa konservasi dan pengelolaan species yang bermigrasi didasarkan kepada informasi terbaik yang tersedia.

Enampuluh persen air tawar yang ada di muka bumi mengalir melalui sungai-sungai di seluruh dunia, dan memberikan dampak terhadap kehidupan tiga milyard manusia di 145 negara. Oleh karena itu PBB menganggap penting untuk melakukan kerjasama diantara negara untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan perlidungan sumberdaya air. *UN Watercourse Convention* kemudian dibentuk untuk mempersiapkan kerangka kerja hukum untuk pengelolaan air antar negara dan melengkapi perangkat yang ada yang dibuat melalui Konvensi RAMSAR dan Konvensi air UNECE. Hari Air Sedunia dirayakan setiap tanggal 22 Maret setiap tahunnya sejak 1993 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya air bersih untuk kehidupan manusia. Tahun 2013 yang lalu, Hari Air Sedunia diperingati dengan thema "*Wetlands and Water Management*". Thema ini diambil untuk mengingatkan betapa pentingnya peranan lahan basah sebagai penampung air pada saat musim kering dan "penyaring" air pada saat musim hujan dan basah, kemudian menyalurkannya pada saat musim kering.

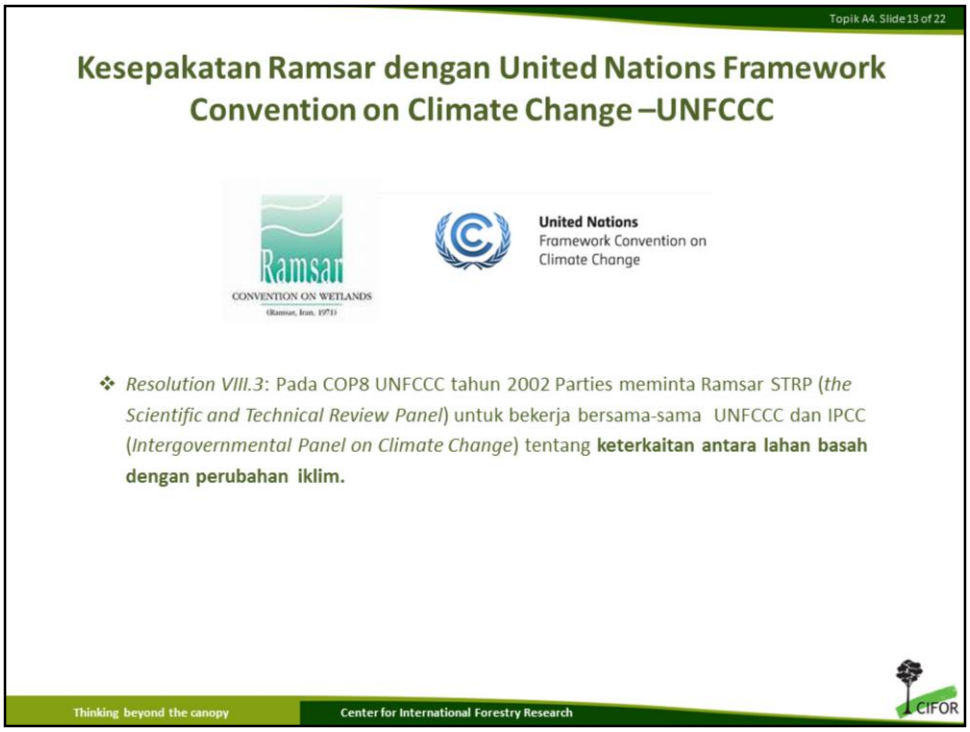

Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC), melalui Resolusi VIII.3 yang disepakati dalam COP ke 8 tahun 2002, telah meminta Panel Kajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RAMSAR (*the Scientific and Technical Review Panel – STRP*) untuk bekerja bersama-sama dengan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) khususnya dalam membuat analisa tentang keterkaitan antara lahan basah dengan perubahan iklim. Hasil kajian ini dilaporkan dalam sidang-sidang *Subsidiary Body for Scientific and Technical Advices* (SBSTA) UNFCCC yang diselenggarakan dua kali setiap tahunnya.

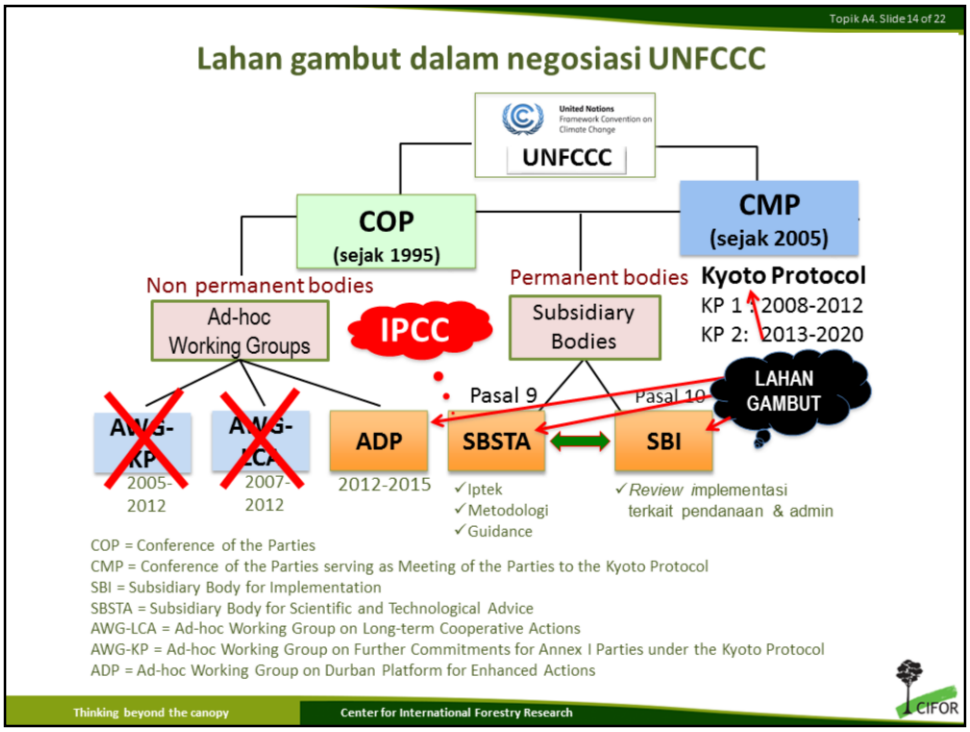

Untuk dapat memahami posisi lahan gambut dalam negosiasi perubahan iklim, maka diperlukan pemahaman tentang struktur negosiasi perubahan iklim di bawah UNFCCC. Sebanyak 195 negara telah meratifikasi konvensi ini, dan ini menjadikan UNFCCC sebagai konvensi yang paling banyak diratifikasi oleh negara anggota PBB.Sejak 2005, selain COP, juga dikenal adanya *Committee on Parties serving as Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol* (CMP). CMP merupakan wadah negosiasi bagi negara-negara maju (*Annex-1*) dalam memenuhi kewajiban penurunan emisi GRKnya. COP dan CMP memiliki dua *Subsidiary Bodies: 1) Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)*, yaitu wadah negosiasi yang berkaitan dengan masalah iptek, metodologi dan pedoman-pedoman*:* 2) Dan yang kedua disebut *Subsidiary Body for Implementation (SBI)*, yaitu wadah negosiasi yang terkait dengan implementasi , pendanaan dan administrasi. Negosiasi perubahan iklim yang terkait dengan lahan gambut tidak diwadahi secara khusus, namun dibicarakan di dalam kedua *subsidiary body* tersebut di bawah isu lahan basah. Sejauh ini sedikit sekali negosiasi UNFCCC yang secara khusus menyinggung lahan gambut walaupun bagi Indonesia ini sangat penting artinya. Dalam banyak hal, SBSTA selalu mengundang IPCC untuk dimintai pendapatnya tentang berbagai isu, termasuk lahan gambut.

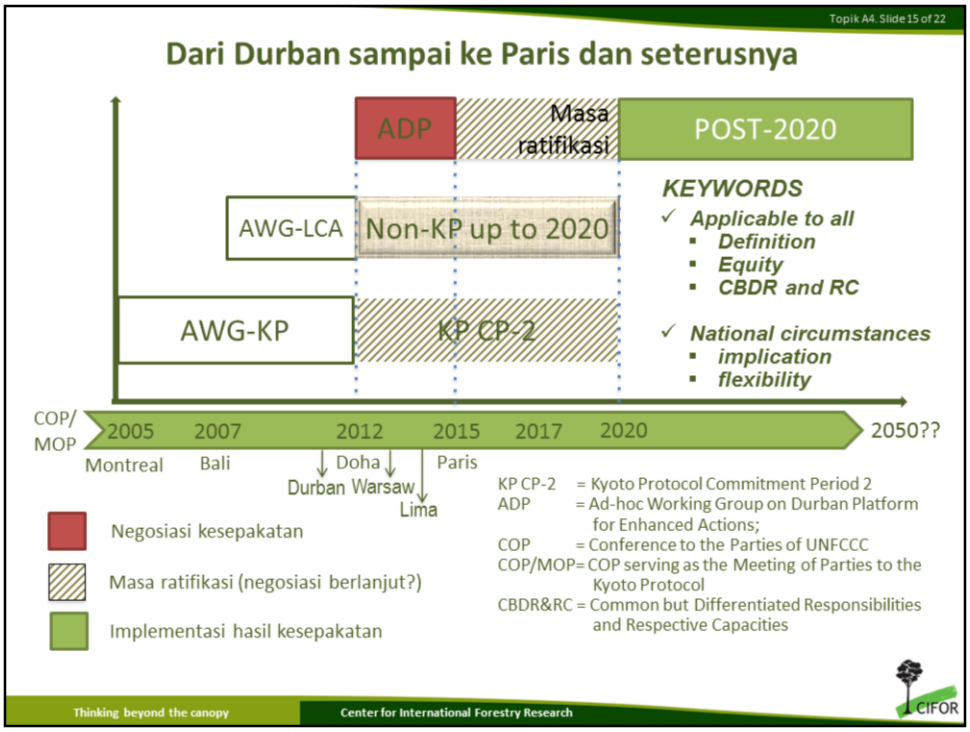

Pembentukan *Ad-hoc Working Group on Durban Platform for Enhanced Actions* (ADP) merupakan kesepakatan yang lahir dalam COP17 tahun 2012 di Durban setelah upaya-upaya mitigasi untuk mencegah kenaikan temperatur rata2 global di atas 2^0C selamaini dianggap kurang berhasil. Saat ini ADP tengah bekerja untuk mencari kesepakatan tentang arsitektur solusi perubahan iklim sebelum dan setelah tahun 2020. Satu hal penting yang perlu diketahui adalah istilah baru yang diusung ADP, yaitu "*applicable to all*", yang bernakna bahwa solusi perubahan iklim harus dilakukan semua pihak, baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam hal ini, maka berlaku prinsip kemampuan negara masing2 yang berbeda satu sama lain (*Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities – CBDR and RC*),

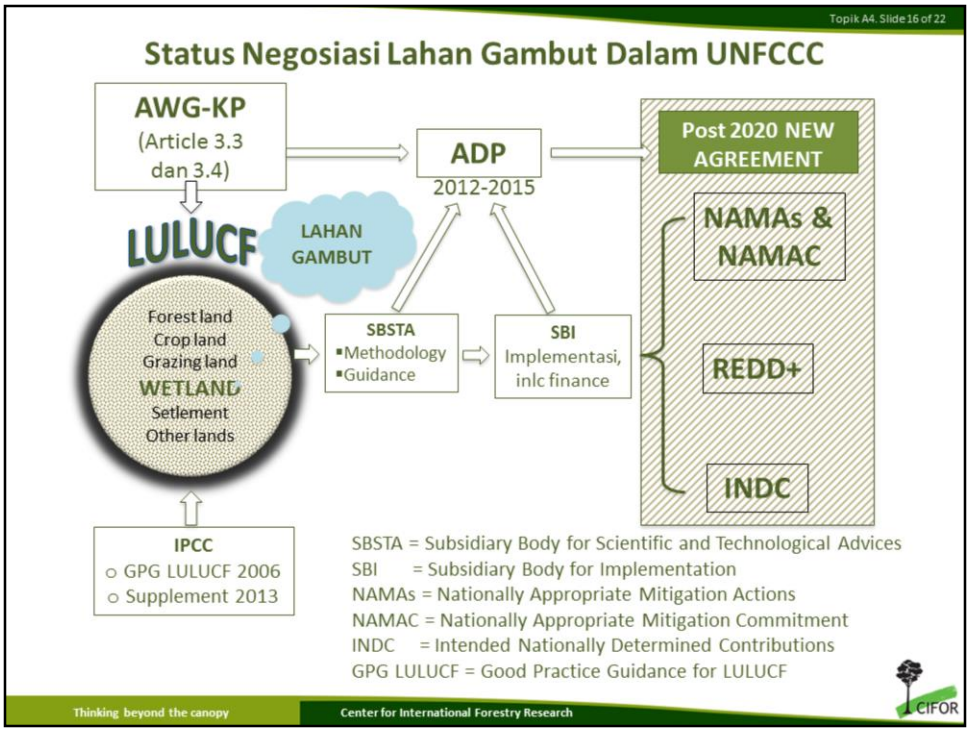

Lahan gambut merupakan bagian dari lahan basah (*wetland*) menurut enam katagori penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh IPCC pada tahun 2006, dan dikenal dengan Pedoman LULUCF (*Land Use, Land Use Change and Forestry)*. Lima katagori penggunaan lahan lainnya adalah *forest land, crop land, grazing land, setlement*, dan *others*. Pada tahun 2013, IPCC mengeluarkan suplemen terkait dengan *drainage* dan *rewetting* lahan gambut. Dalam negosiasi perubahan iklim UNFCCC, isu LULUCF diwadahi oleh AWG-KP, karena terkait dengan Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 4 Kyoto Protokol yang akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Dengan demikian masalah LULUCF seolah-olah hanya merupakan kepentingan negara maju. Untuk negara berkembang, LULUCF banyak dikaitkan dengan isu REDD+ dan dinegosiasikan di bawah AWG-LCA. Dengan berakhirnya AWG-KP dan AWG-LCA pada tahun 2012, maka sebagian masalah yang masih belum selesai kemudian dibawa ke dalam SBSTA dan SBI. Kedua wadah negosiasi ini akan menghasilkan kesepakatan yang nantinya akan menjadi bagian dari arsitektur penanganan perubahan iklim baik sebelum maupun sesudah tahun 2020.

Article 3.3. and 3.4 of the Kyoto Protocol

- Article 3.3 and 3.4 of the Kyoto Protocol refers to emissions by sources and removals by sinks resulting from activities in the LULUCF sector:
- Article 3.3 meliputi kegiatan2 yang diwajibkan kepada negara2 Annex-1 termasuk *afforestation, reforestation and deforestation* sejak 1990;
- Article 3.4 meliputi kegiatan tambahan yang sifatnya sukarela dalam pengelolaan lahan. Parties diperkenankan untuk memilih untuk memenihi komitmennya dalam periode pertama Kyoto Protocol (2008-2012). Kegiatan2 tersebut adalah *forest management, cropland management, grazing land management, dan revegetation*.
- Dalam rangka perhitungan emisi GHG yang dikeluarkan dan diserap akibat kegiatan2 tsb, negara2 A-1 (negara maju) diwajibkan untuk membuat laporan tahunan secara transparan dan dapat diverifikasi, sesuai dengan petunjuk perhitungan yang telah diadopsi oleh COP.

Untuk mengetahui sejauh mana lahan gambut dibahas dalam negosiasi UNFCCC, maka terlebih dahulu diperlukan pemahaman terhadap Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 4 *Kyoto Protocol*, karena kedua *article* tsb turut menentukan hasil perhitungan emisi GRK secara global. Namun sayangnya, tidak menyertakan perhitungan emisi dari negara-negara berkembang karena negosiasi ini berada di bawah AWG-KP. Terlepas dari hal ini, dalam kenyataannya Protokol Kyoto tidak banyak memberikan kontribusi dalam penurunan emisi global. Hal ini disebabkan antara lain karena protokol ini tidak diratifikasi negara maju penghasil emisi terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat.

Ratifikasi kesepakatan Internasional oleh beberapa negara ASEAN, dan yang terkait dengan kebakaran lahan gambut

ASEAN Countries	UNFCCC	CBD	UNCCD	ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
Malaysia	13/7/1994	24/6/1994	25/6/1997	3/12/2002
Indonesia	23/8/1994	23/8/1996	31/8/1998	Oktober 2014
Viet Nam	16/11/1994	16/11/1994	25/8/1998	24/3/2003
Thailand	28/12/1994	29/01/2004	7/3/2001	10/9/2003
Brunei Darussalam*	-	-	4/12/2002	27/2/2003
Singparore*	29/5/1997	21/12/1995	26/4/1999	13/1/2003

(Wetland Indonesia)

Lahan gambut amat rawan terhadap bahaya asap dan kebakaran. Berdasarkan penelitian, sekitar 80% kebakaran lahan dan hutan di Indonesia terjadi di lahan gambut. Sejak kebakaran lahan dan hutan tahun 1997, dan berulang kembali tahun 2002, Indonesia menjadi sorotan dunia karena dampak kebakaran terutama asapnya telah mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial di negara-negara tetangga, khususnya di wilayah ASEAN. Pada bulan Desember 1997, negara-negara anggota ASEAN mengadopsi *the ASEAN Regional Haze Action Plan* –RHAP), atau Rencana Aksi untuk mengatasi Polusi asap di wilayah regional ASEAN dan mengembangkan Rencana Aksi Nasional pada setiap negara anggotanya. RHAP terutama bertujuan agar pencegahan kebakaran lahan dan hutan dilakukan melalui kebijakan pengelolaan dan penegakan hukum yang lebih baik. Indonesia baru meratifikasi ASEAN RHAP pada tahun 2014 setelah beberapa tahun tertunda karena alasan politis.

Catatan akhir ini bertujuan untuk mengingatkan kita kembali betapa pentingnya peranan lahan gambut untuk kehidupan mahluk hidup di muka bumi, namun belum sepenuhnya direspon dengan baik oleh masyarakat dunia walaupun telah melalui berbagai perjanjian internasional.

Daftar Pustaka

[DNPI] Dewan Nasional Perubahan Iklim. 2010. *Abatement Cost Curve*.

Iversen P, Lee D and Rocha M. 2014. *Understanding Land Use in the UNFCCC*. http://www.climateandlandusealliance.org/uploads/PDFs/Understanding_Land_Use_in_the_UNFCCC.pdf

[CBD] Convention on Biological Diversity. 2010. *In-depth review of the work on biodiversity and climate change*. Note by the executive secretary. Executive summary. http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-14/official/sbstta-14-06-en.pdf

Joosten H. 2004. *The IMCG Global Peatland Database*. www.imcg.net/gpd/gpd.htm

Joosten H and Sirin A. 2013. *Latest developments in peatland related climate policies including UNFCCC, IPCC and voluntary carbon markets.*

Kaat A and Joosten H. 2008. *Fact book for UNFCCC policies on peat carbon emissions.* Wetland International. http://www.wetlands.org/Portals/0/publications/Report/factbook%20UNFCCC%20policies%2009%20lowres.pdf

Purnobasuki H. 2011. *Kebakaran Hutan*. http://skp.unair.ac.id/repository/Guru-Indonesia/KebakaranHutan_HeryPurnobasuki_247.pdf

Daftar Pustaka

Ramsar Convention on Wetlands. 2002. *Resolution VIII.17: Guidelines for Global Action on Peatlands (GAP).* http://archive.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1-31-107%5E21389_4000_0__

Wetlands International. 2002. *Global Peatland Initiative.* http://www.wetlands.org/Portals/0/publications/Report/WI_GlobalPeatlIn-TechRep_2002.pdf

Wetland International. 2013. *A brief history of the Ramsar Convention.* http://www.ramsar.hu/convention.htm

Zanchi G. 2011. *The article 3.3 and 3.4 activities of the kyoto protocol: requirements and choices. In* Pilli R, Anfodillo T, and Dalla Valle E, eds. 2006. Stima del carbonio in foresta: metodologie ed aspetti normativi Pubblicazione del Corso di Cultura in Ecologia Atti del 42° Corso. Università di Padova: 161-183. http://carbonpro.progetti.informest.it/docs/public/Kyoto_protocol/Zanchi.pdf

Terima kasih

IPN Toolbox

Indonesian Peatland Network (IPN) Toolbox merupakan upaya kerjasama CIFOR dengan ICCC (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup), dengan bantuan dana dari USFS.

Cara mengutip presentasi ini

Sukadri D. 2015. Lahan gambut dan perjanjian internasional [Presentasi PowerPoint]. IPN Toolbox Tema A Subtema A4. www.cifor.org/ipn-toolbox

Photo credit

Daniel Murdiyarso, Doddy Sukadri, Nanang Sujana, Sigit Sasmito

Thinking beyond the canopy

Center for International Forestry Research